

Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Narapidana Narkotika Sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Sigit Somadiyono dan Nella Octaviany Siregar
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi, Indonesia

Abstrak. Penelitian ini khusus membahas mengenai HAM terhadap narapidana sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), yang dalam kesehariannya harus dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum (dalam hal ini Undang-Undang Pemasyarakatan agar dapat sejalan dengan Undang-Undang HAM), pemerintah melalui aparaturnya yaitu petugas pemasyarakatan dan juga sesama narapidana. Narapidana dalam kesehariannya sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan dan kehidupan yang bersinggungan dengan pelanggaran HAM. Obyek dari penelitian ini adalah HAM terhadap narapidana sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). perumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana pengaturan perlindungan hak asasi manusia bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995; dan (2) Bagaimana implementasi perlindungan hak asasi manusia bagi narapidana narkotika di lembaga pemasyarakatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Penelitian ini menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dan peraturan turunan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan implementasi perlindungan hak asasi manusia bagi narapidana dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Kata Kunci: Perlindungan Hak Asasi Manusia, Narapidana, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995

Abstract. This research specifically discusses the human rights of prisoners as prisoners in prison, which in their daily lives must be respected, upheld and protected by the state, the law (in this case the Penitentiary Act to be in line with the Human Rights Act), the government through the apparatus is correctional officers and fellow inmates. Prisoners in their daily life can make mistakes and lives that are in contact with human rights violations. The object of this research is the human rights of inmates as prisoners in prison (WBP). The formulation of the problems in this study are (1) How are the human rights protection arrangements for prisoners in prison according to Law Number 12 of 1995; and (2) How is the implementation of human rights protection for narcotics prisoners in prison in East Tanjung Jabung Regency. This study uses Law Number 12 of 1995 Concerning Corrections and other derivative regulations. The results showed that there were differences in the implementation of human rights protection for prisoners with Law Number 12 of 1995 Concerning Corrections.

Keywords: Protection of Human Rights, Prisoners, Law Number 12 of 1995

PENDAHULUAN

Pembicaraan tentang Hak Asasi Manusia (HAM) mengalami perkembangan yang amat pesat. Pada era reformasi, setiap langkah strategis bangsa Indonesia selalu dikaitkan dengan hak asasi manusia. Penegakan, perlindungan, penghormatan, pemenuhan, pemajuan hak asasi manusia telah menjadi komitmen Negara, pemerintah dan masyarakat Indonesia yang diwujudkan dalam bentuk pemberdayaan institusi dan konstitusi. Hal demikian berdampak pula kepada sistem pemasyarakatan. Semula tugas dan fungsi dari petugas lembaga pemasyarakatan adalah menjaga keamanan, ketertiban dan menjaga prikehidupan serta membina narapidana di lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan maupun cabang rumah tahanan, pada saat ini telah berkembang kearah yang baru yaitu selain mempunyai tugas dan fungsi seperti diatas, petugas pemasyarakatan juga dituntut untuk memberikan perlindungan hak asasi manusia terhadap narapidana.

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM memberikan kepastian hukum terhadap perlindungan HAM bagi setiap orang. Narapidana adalah juga seorang manusia, maka HAM terhadap narapidana juga harus dilindungi. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada BAB I, Ketentuan Umum pasal 1, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib di hormati, di junjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹

Sebagai landasan tugas dan fungsi dari petugas pemasyarakatan adalah Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, yang didalamnya juga mengatur tentang hak-hak narapidana yaitu yang

¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

terdapat pada pasal 14 ayat (1) huruf a sampai m yang harus dipenuhi tanpa mengenal latar belakang kasus/pelanggaran pidananya. Syarat dan tata cara pemberian hak tersebut diatur dengan peraturan pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yang mana di dalam Peraturan Pemerintah ini mencantumkan syarat tambahan bagi narapidana kasus tertentu. Melihat kenyataan demikian dapat dikatakan bahwa telah terjadi ketidak sesuaian antara undang-undang dengan peraturan pelaksanaannya.

Penelitian ini khusus membahas mengenai HAM terhadap narapidana sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), yang dalam kesehariannya harus dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum (dalam hal ini Undang-Undang Pemasyarakatan agar dapat sejalan dengan Undang-Undang HAM), pemerintah melalui aparaturnya yaitu petugas pemasyarakatan dan juga sesama narapidana. Narapidana dalam keseharian sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan dan kehidupan yang bersinggungan dengan pelanggaran HAM.

Dalam UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, disebutkan warga binaan pemasyarakatan meliputi: narapidana, anak didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan²

Cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab³

Pembinaan kepribadian yang diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat, sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan pada bakat dan keterampilan agar warga binaan pemasyarakatan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Dikaitkan dengan pelaksanaan dari tugas pemasyarakatan, maka peranan HAM sangat diperhatikan dan dapat menjadi salah satu dasar didalam mencapai tujuan pemasyarakatan itu sendiri. Narapidana bukan saja obyek, melainkan juga subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas, yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana dapat berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana.⁴

Kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan, rutan dan cabang rutan menyebabkan tidak layakannya kehidupan yang normal bagi warga binaan pemasyarakatan yang sedang dibina agar menjadi manusia yang sadar akan kesalahan, tidak mengulangi lagi, dan dipersiapkan menjadi manusia yang berguna bagi dirinya dan orang lain, turut serta dalam pembangunan guna kemajuan bangsa dan negara, adalah merupakan suatu hambatan bagi perlindungan HAM terhadap narapidana, seperti kamar hunian yang sesak dan padat karena dihuni oleh jumlah yang diluar kapasitas, yang menyebabkan kurangnya sirkulasi udara, bahkan tidak cukupnya tempat untuk merebahkan badan, layakannya manusia untuk tidur.

Kenyataan menunjukkan bahwa sesungguhnya lembaga pemasyarakatan atau balai pemasyarakatan sangat potensial untuk mendorong terjadinya pelanggaran HAM. Hal ini diakibatkan oleh kewenangan petugas pemasyarakatan yang melaksanakan “upaya paksa“ dalam penegakan hukum, yang mana hal tersebut pada hakekatnya meniadakan atau mengurangi hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh seseorang. Permasalahan ini jika ditelusuri lebih jauh, faktor pencetusnya dapat dari petugas, tetapi tidak menutup kemungkinan juga sumber lain berasal dari warga binaan itu sendiri.⁵

Secara umum tujuan sistem pemasyarakatan adalah pemulihan hubungan hidup kehidupan dan penghidupan antara warga binaan pemasyarakatan dengan masyarakat (re-integrasi hidup-kehidupan-

² Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

³Hadi Setiadi Tunggal (ed.), *UU Pemasyarakatan Beserta Peraturan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Harvarindo, 2000), hal.

III

⁴ *Ibid*, hal. IV.

⁵ Dep Kehakiman dan HAM RI, *Panduan Penerapan HAM Bagi Petugas Pemasyarakatan*, (Jakarta: 2003), hal. 2.

penghidupan). Direktur Jenderal HAM dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI, mengarahkan agar lebih memfokuskan pada pekerjaan yang berkaitan dengan cara memastikan agar aparaturnya dapat melaksanakan penegakan HAM, mengerti akan bagaimana dan apa yang harus dilakukan untuk HAM.⁶

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana pengaturan perlindungan hak asasi manusia bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995?
- b. Bagaimana implementasi perlindungan hak asasi manusia bagi narapidana narkotika di lembaga pemasyarakatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur?

Tinjauan Pustaka

Pengertian Hak Asasi Manusia

Pengertian dan pemahaman HAM juga didapatkan dari filsuf-filsuf dan cendekiawan mancanegara. Seorang cendekiawan Inggris (Hersch Lauterpacht) yang beraliran Hukum Alam mendalilkan bahwa HAM adalah harkat umat manusia yang menurut kodratnya adalah bebas dan sama dan tertinggi. Sedangkan Thomas Jeferson menyatakan bahwa HAM adalah hak-hak yang tidak bisa diganggu gugat karena manusia berada di bawah aturan-aturan metafisis.

John Locke menyatakan bahwa individu dikaruniai oleh alam, hak yang inheren atas kehidupan, kebebasan dan harta yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dipindahkan atau dicabut oleh negara.⁷ John Stuart Mill, menyatakan bahwa HAM adalah kebebasan individu dan persamaan untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.⁸

Mariev Craston dalam bukunya *What are Human Rights*, menyatakan bahwa HAM menuntut hak-hak tradisional manusia antara lain: keamanan dan kebebasan sekaligus, yakni bahwa hanya hak sipil dan politik saja yang dapat dengan tepat disebut dengan HAM dan bahwa hak ekonomi dan sosial hanyalah klaim terhadap negara yang tidak berkewajiban untuk memenuhinya.

Untuk menghadapi pembahasan pengertian tentang HAM, maka pendapat para sarjana Indonesia perlu juga dipaparkan untuk lebih dapat memahami pengertian HAM.

Prof. Dr. A. Gunawan Setiardi, memberikan pengertian HAM, yakni hak-hak yang melekat pada manusia berdasarkan kodrat. Jadi hak-hak yang dimiliki manusia sebagai manusia dan HAM harus dipahami dan dimengerti secara universal. Memerangi atau menentang keuniversalan HAM berarti memerangi dan menentang HAM.⁹

Sedangkan Darwan Prinst, S.H, memberikan rumusan HAM sebagai hak yang melekat pada diri manusia sejak dalam kandungan sampai liang lahat. Ia merupakan anugrah Tuhan Yang Maha Esa dengan memberi manusia kemampuan membedakan yang baik dengan yang buruk (akal budi). Akal budi itu membimbing manusia menjalankan kehidupannya.¹⁰

Di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yaitu Pasal 1 ayat (1), memberikan pengertian HAM sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Sejarah Hak Asasi Manusia

⁶ Pengantar Redaksi Majalah Hukum dan HAM Nomor.24 May – Juni 2007, (Jakarta : Biro Humas dan HLN Departemen Hukum dan HAM, 2007), hal. 5

⁷ John Locke, *The Second Treaties of Civil Government and A Letter Concerning Toleration*, (Oxford, Balacwell, 1946), hal. 46

⁸ *Ibid.* hal. 26

⁹ A. Gunawan Setiardi, *Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*, (Yogyakarta: Kanisius, 1993) hal. 71

¹⁰ Darwan Prins, *Sosialisasi dan Diseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 8

Sejarah perkembangan Hak Asasi Manusia dimulai bersamaan dengan ditanda tangannya *Magna Charta* (1215). *Magna Charta* ditanda tangani oleh Raja Jhon Lockland yang sesungguhnya dapat dikarakan belum merupakan perlindungan hak asasi seperti yang kita kenal dewasa ini, sebab yang termuat di dalamnya hanyalah tentang jaminan-jaminan perlindungan terhadap kaum bangsawan dan gereja. Oleh karena itu *Magna Charta* selalu dipandang sebagai kemenangan para bangsawan atau Raja Inggris.¹¹

Kemudian dikenal adanya *Petition of Rights* (1628), yang ditandatangani oleh Raja Charles I, dimana Raja sudah berhadapan dengan utusan yang sudah duduk di parlemen (*house of commons*). Disini *Petition of Rights* berarti kemenangan berada dipihak rakyat, maka terjadilah jalinan antara Hak Asasi Manusia dengan Demokrasi. Atau dengan kata lain Hak Asasi Manusia selalu menjadi prinsip perjuangan Demokrasi. Dan tentang ini menjadi jelas dengan mempelajari latar belakang timbulnya Revolusi Gemilang (*Glorius Revolution*), yang pada akhirnya melahirkan *The Bill of Rights*. Ini benar-benar diperhatikan sebagai hak-hak umum yang harus dilindungi.

Bill of Rights memuat konteks instrumen yang sangat penting karena ia mencoba menggantikan tindakan yang tidak diduga-duga dan akses absolutisme monarkhi yang sewenang-wenang dengan legitimasi konstitusional parlemen Revolusi Gemilang juga penting, karena revolusi ini merupakan suatu preseden yang menunjukkan bahwa penguasa dapat disingkirkan atas kehendak rakyat jika mereka gagal memenuhi persyaratan legitimasi konstitusional.

Deklarasi Hak Asasi Virginia (*The Virginia Declaration of Rights*) yang disusun oleh George Mason sebulan sebelum Deklarasi Kemerdekaan, yang mencantumkan kebebasan-kebebasan yang spesifik dan harus dilindungi dari campur tangan negara. Kebebasan ini mencakup antara lain: Kebebasan Pers, Kebebasan Beribadat dan ketentuan yang menjamin tidak dapat dicabutnya Kebebasan Seseorang kecuali berdasarkan hukum setempat atau pertimbangan warga sesamanya.

Para penyusun UUD Amerika Serikat yang terpengaruh oleh Deklarasi Virginia memasukkan perlindungan hak-hak di atas. Amerika Serikat mengadopsi *Bill of Rights* pada tahun 1791 melalui sejumlah Amandemen terhadap Konstitusi. Diantaranya Amandemen-Amandemen yang terkenal adalah Amandemen pertama yang melindungi Kebebasan Beragama, Kebebasan Pers, Kebebasan Menyatakan Pendapat dan Hak Berserikat. Kemudian Amandemen ke-empat yang melindungi individu terhadap pengeledahan dan penangkapan yang tidak beralasan dan Amandemen ke-lima yang menetapkan larangan yang memberatkan diri sendiri dan hak atas proses hukum yang benar.

Revolusi Perancis (*Declaration des Droit de l' homme et du Citoyen*, 1787) yang juga mencerminkan teori kontrak sosial serta hak-hak kodrati dari John Locke dan para Filsuf Prancis, yaitu Montesque dan Rousseau, dimana dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia tersebut warga negaranya memperlihatkan dengan jelas sekali bahwa Pemerintah adalah suatu hal yang tidak menyenangkan dan diinginkan sedikit mungkin. Menurut Deklarasi ini kebahagiaan yang sejati haruslah dicari dalam kebebasan individu yang merupakan produk dari hak manusia yang suci yang tidak dapat dicabut dan kodrati, hak atas proses pengadilan yang benar, praduga tidak bersalah (*persumption of innocence*), kebebasan menganut pendapat dan menganut kepercayaan agama serta kebebasan-kebebasan menyampaikan gagasan dan pendapat.

Revolusi Inggris, Amerika, dan Perancis dengan jelas telah membantu perkembangan bentuk-bentuk demokrasi dalam mana hak-hak tertentu dianggap sebagai hal terpenting dalam melindungi individu terhadap kecenderungan ke arah otoriterisme yang melekat pada negara.

Kendati demikian terdapat kemajuan-kemajuan yang dicapai dalam hukum kemanusiaan dan perlindungan terhadap HAM (hak politik, sosial, budaya dan ekonomi). Selama abad ke XIX dan paruh pertama abad ke XX, barulah seusai Perang Dunia II, hukum hak-hak asasi berkembang dengan cara yang mantap dan jelas.

Meskipun Piagam PBB tampak mengakui adanya lebih dahulu fenomena yang dikenal sebagai Asasi Manusia itu (Misal Pasal 1 dan Pasal 2 Piagam PBB), namun Piagam PBB tidak memuat daftar hak-hak semacam itu dan juga tidak mengacu pada satu sumber yang menyebutkan secara tepat hak-hak itu. Bagaimanapun juga tiadanya katalog HAM dipandang sebagai sesuatu kekurangan, dan sebuah langkah perlu diambil untuk menyusun suatu *Bill of Rights International* (istilah Truman, Presiden AS) dalam waktu setahun setelah Piagam PBB itu diberlakukan.

¹¹ R. G. Kartasapoetra, *Sistematika Hukum Tata Negara*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal. 249

Dasar Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia

Hak Asasi manusia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Ke-II. Pasal-Pasal tentang HAM dimasukkan ke dalam Bab XA dari Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J. Selain itu diatur dalam Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia, Ketetapan ini terdiri atas 7 Pasal, dimana naskah HAM berupa Pandangan dan Sikap Bangsa Indonesia terhadap HAM serta Piagam HAM merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Ketetapan. Ketentuan yang terdapat dalam Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 menugaskan kepada lembaga-lembaga tinggi negara dan seluruh aparat pemerintah untuk menghormati dan menegakkan serta menyebarluaskan pemahaman HAM kepada seluruh masyarakat. Selain itu kepada Presiden dan DPR juga ditugaskan untuk meratifikasi berbagai instrumen internasional sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Ketetapan ini sekaligus menegaskan peningkatan dasar hukum Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang semula berupa Keppres menjadi UU. Dan Komisi ini berfungsi untuk melakukan penyuluhan, pengkajian, pemantauan, penelitian dan mediasi tentang HAM.

Kitab undang-undang ini terdiri dari 3 buku, tiap-tiap buku terdiri dari beberapa bab, tiap-tiap bab terdiri dari pasal-pasal dan tiap-tiap pasal terdiri dari ayat-ayat. Buku I tentang Aturan Umum, terdiri atas 9 bab 103 pasal. Buku II tentang Kejahatan, terdiri atas 31 bab 384 pasal. Buku III tentang Pelanggaran, terdiri atas 9 bab dan 80 pasal.

Terdapat beberapa pasal yang mengatur atau menjadi dasar bagi perlakuan terhadap pemberian hak-hak narapidana, antara lain : Pasal 15, Pasal 15a, Pasal 15b, dan Pasal 16

UU No. 39 Tahun 1999 yang diundangkan pada tanggal 23 September 1999 dipandang sebagai salah satu peraturan pelaksana dari Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998. Hal ini ternyata dalam salah satu dasar hukumnya mencantumkan Ketetapan tersebut.

Berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur, pengelompokan HAM terdiri atas hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, dan hak anak. Sama halnya dengan Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998, UU ini tidak secara tegas menyatakan alasan kategorisasi HAM. Pada bagian Penjelasan hanya disebutkan bahwa penyusunan UU ini berpedoman pada DUHAM, Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak, serta berbagai instrumen Hukum Internasional lainnya yang mengatur tentang HAM. Meskipun tidak dikelompokkan secara tegas, pada dasarnya materi HAM telah mencakup HAM di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Selain memuat ketentuan-ketentuan mengenai HAM, UU No. 39 Tahun 1999 juga mengatur tentang Komnas HAM mulai dari Pasal 75 sampai Pasal 99 Pada dasarnya Komnas HAM melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995

Kriminolog dari Universitas Indonesia Iqraq Sulhin menyebutkan tiga faktor yang menyebabkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di dalam Lapas.¹² Pertama, masih buruknya kondisi Lapas sebagai akibat dari persoalan kelebihan kapasitas. Kedua, masih lemahnya kemampuan Lapas untuk memenuhi hak-hak dasar Narapidana. Ketiga, terciptanya budaya penjara yang memungkinkan memiliki posisi tawar, yaitu hubungan informal antara Narapidana dengan petugas. Melalui hubungan yang terjadi, kedua belah pihak saling memanfaatkan kondisi yang dapat mendatangkan keuntungan.

Jika dilihat dari tiga faktor penyebab terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas menurut Iqraq Sulhin, dapat diilustrasikan bahwa kondisi kapasitas Lapas yang tidak mencukupi lagi untuk menampung Narapidana yang pada akhirnya mengakibatkan keterbatasan kuantitas petugas pengamanan Lapas. Idealnya rasio petugas pengamanan dengan Narapidana di Lapas adalah satu orang petugas

¹² <http://news.okezone.com/read/2013/08/20/62/852609/kerusakan-diLembagaPemasyarakatan> , diakses 17 Mei 2019

pengamanan menangani 25 Narapidana, namun pada kenyataannya tidak demikian hampir semua Lapas di Indonesia belum dapat memenuhi rasio perbandingan petugas dan Narapidana yang ideal.¹³

Apabila kapasitas Lapas tidak mampu menampung jumlah Narapidana yang ada maka besar kemungkinan mempengaruhi Lapas dalam memenuhi hak-hak Narapidana yang sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Jumlah Narapidana yang melebihi kapasitas Lapas dapat mempengaruhi ketidak-maksimalnya petugas keamanan Lapas dalam memberikan pembinaan bagi Narapidana.

Narapidana mempunyai hak-hak yang wajib dilindungi berdasarkan undang-undang, yaitu:

- a. melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan;
- b. mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. menyampaikan keluhan;
- f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. mendapatkan cuti menjelang bebas;
- m. hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak-hak sebagaimana tertulis diatas adalah merupakan hak yang harus diberikan kepada seluruh narapidana, kecuali dalam hal-hal tertentu, misalnya narapidana yang melanggar aturan atau disiplin lembaga pemasyarakatan, maka narapidana tersebut dapat dikenakan sanksi berupa tutupan sunyi untuk sementara waktu, menunda atau meniadakan hak tertentu untuk jangka waktu tertentu, seperti : tidak diberikan atau pencabutan remisi, tidak diusulkan atau pencabutan pembebasan bersyarat, tidak diusulkan atau pencabutan cuti bersyarat dan lainnya sesuai dengan paturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁴

Implementasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Narapidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Narapidana sebagai bagian dari masyarakat Indonesia perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari berbagai lapisan masyarakat agar para Narapidana itu dapat menikmati hidup bermasyarakat yang tenteram.¹⁵ Peran Lembaga Pemasyarakatan sebagai pembina Narapidana mempunyai tugas memberi pengertian kepada Narapidana tersebut mengenai norma-norma kehidupan dan melibatkan mereka dalam kegiatan-kegiatan sosial yang dapat menumbuhkan rasa percaya diri dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini bertujuan agar Narapidana itu sanggup hidup mandiri. Narapidana itu harus mempunyai daya tahan, dalam arti bahwa Narapidana itu harus mampu hidup bersaing dengan masyarakat tanpa melakukan kejahatan lagi.

Perlindungan hukum Narapidana dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi Narapidana (*fundamental rights and freedoms of prisoners*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan Narapidana.¹⁶ Perlindungan hukum atas hak-hak Narapidana di Indonesia sebenarnya telah diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Inti perlindungan HAM Narapidana adalah terwujudnya pembinaan Narapidana sesuai dengan sistem Pemasyarakatan yang diberlakukan dalam Undang-undang Pemasyarakatan. Sistem Pemasyarakatan adalah suatu susunan elemen yang berintegrasi yang membentuk suatu kesatuan yang integral membentuk konsepsi tentang perlakuan

¹³ [http:// hukum.kompasiana.com/2013 /05/17/keruwetan-diLembaga Pemasyarakatan-dan-keruwetan-kehidupan-didunia-560914.htm](http://hukum.kompasiana.com/2013/05/17/keruwetan-diLembaga-Pemasyarakatan-dan-keruwetan-kehidupan-didunia-560914.htm)

¹⁴ Pasal 47 ayat (2) UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

¹⁵ Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara dalam Pemidanaan di Indonesia*, Binacipta, 1992, hal 70.

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal. 155

terhadap orang yang melanggar hukum pidana atas dasar pemikiran rehabilitasi, resosialisasi, yang berisi unsur edukatif, korektif, defensif dan yang beraspek individu dan social.¹⁷

Faktor penghambat dalam penerapan hak-hak Narapidana di Lapas, yakni: (1) Jumlah Narapidana yang melebihi kapasitas Lapas; (2) Minimnya anggaran untuk penerapan hak-hak Narapidana di Lapas; dan (3) Kurangnya hubungan sinergi antar instansi dalam penerapan hak-hak Narapidana. Walaupun terdapat hambatan dalam penerapan hak-hak Narapidana, namun setidaknya penerapan hak-hak Narapidana masih mendapatkan dukungan baik dari narapidana itu sendiri maupun dari Lapas. Adapun beberapa faktor pendukung terlaksananya penerapan hak-hak Narapidana adalah (1) Dukungan kerja sama Narapidana dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungan Lapas masih ada; (2) Dukungan para petugas Lapas yang membina Narapidana dengan tidak menjadikannya sebagai obyek pembalasan, namun lebih kepada pembinaan dari segi moralitas dan spiritual; (3) Dukungan dari petugas Lapas yang lebih bersifat *preventive* dalam menyikapi segala keadaan di Lapas, melalui pemberian pelayanan terbaik; (4) Dukungan petugas Lapas untuk selalu berkoordinasi dengan penegak hukum lainnya dalam mendapatkan kejelasan permohonan *justice colaborator* narapidana; (5) Adanya Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH-13.PK.01.05.06 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012,40 yang menjadi terobosan dalam penyelesaian terkait *justice collaborator*.

KESIMPULAN

Narapidana mempunyai hak-hak yang wajib dilindungi berdasarkan undang-undang, yaitu:

- a. melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan;
- b. mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. menyampaikan keluhan;
- f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. mendapatkan cuti menjelang bebas;
- m. hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Faktor penghambat dalam penerapan hak-hak Narapidana di Lapas, yakni: (1) Jumlah Narapidana yang melebihi kapasitas Lapas; (2) Minimnya anggaran untuk penerapan hak-hak Narapidana di Lapas; dan (3) Kurangnya hubungan sinergi antar instansi dalam penerapan hak-hak Narapidana.

Saran

- a. Narapidana sebagai bagian dari masyarakat Indonesia perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari berbagai lapisan masyarakat agar para Narapidana itu dapat menikmati hidup bermasyarakat yang tenteram. Peran Lembaga Masyarakat sebagai pembina Narapidana mempunyai tugas memberi pengertian kepada Narapidana tersebut mengenai norma-norma kehidupan dan melibatkan mereka dalam kegiatan-kegiatan sosial yang dapat menumbuhkan rasa percaya diri dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini bertujuan agar Narapidana itu sanggup hidup mandiri. Narapidana itu harus mempunyai daya tahan, dalam arti bahwa Narapidana itu harus mampu hidup bersaing dengan masyarakat tanpa melakukan kejahatan lagi.
- b. Lapas tetap berpedoman pada peraturan yang ada, seperti melihat perilaku Narapidana selama masa pembinaan. Agar para Narapidana memahami benar mengenai hak-hak bersyarat mereka, pihak Lapas melakukan transparansi dan mensosialisasikan prosedur pengajuannya melalui spanduk besar yang ditempelkan di dekat aula, bahkan masih dilakukan masa pengenalan lingkungan (mapenaling) selama kurang lebih satu minggu bagi Narapidana yang baru masuk atau pindah dari Lapas lain.

¹⁷ Bambang Purnomo, *Kumpulan Karangan Ilmiah*, Bandung: Bina Aksara, 1982, hal 151

- c. Walaupun telah ada upaya sosialisasi yang dilakukan oleh Lapas, namun Narapidana masih menganggap bahwa informasi yang diberikan oleh petugas Lapas masih kurang, khususnya mengenai transparansi pengumuman Narapidana yang memperoleh remisi, sehingga Narapidana tidak mengetahui siapa saja dan kapan mendapatkan hak tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Gunawan Setiardjo, *Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*, (Yogyakarta: Kanisius, 1993)
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998
- Bambang Purnomo, *Kumpulan Karangan Ilmiah*, Bandung: Bina Aksara, 1982
- Darwan Prins, *Sosialisasi dan Diseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001)
- Dep Kehakiman dan HAM RI, *Panduan Penerapan HAM Bagi Petugas Masyarakat*, (Jakarta: 2003)
- Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara dalam Pemidanaan di Indonesia*, Binacipta, 1992
- Hadi Setiadi Tunggal (ed.), *UU Masyarakat Beserta Peraturan Pelaksananya*, (Jakarta : Harvarindo, 2000)
- John Locke, *The Second Treaties of Civil Government and A Letter Concerning Toleration*, (Oxford, Balacwell, 1946)
- Pengantar Redaksi Majalah Hukum dan HAM Nomor.24 May – Juni 2007, (Jakarta : Biro Humas dan HLN Departemen Hukum dan HAM, 2007)
- R. G. Kartasapoetra, *Sistematika Hukum Tata Negara*, Bina Aksara, Jakarta, 1987

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Masyarakat
- Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

Website

- <http://news.okezone.com/read/2013/08/20/62/852609/kerusakan-diLembagaMasyarakat, diakses 17 Mei 2019>
- <http://hukum.kompasiana.com/2013/05/17/keruwetan-diLembagaMasyarakat-dan-keruwetan-kehidupan-didunia-560914.htm>